

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Oleh:

Elok Faikotul Hasana¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 2207111100098@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Investigations, investigations and their powers are crucial aspects of criminal procedure law. An investigation is the initial stage where authorities gather information to determine the existence of a suspected criminal offense. Investigation, as a continuation, involves further examination involving witnesses, evidence and perpetrators. The authority to investigate and prosecute is given to law enforcement agencies, such as the police. These powers must be exercised in compliance with legal principles, including human rights, for the process to be legitimate and fair. The process involves gathering evidence, examining witnesses, and taking steps in accordance with the law. In the context of criminal procedure law, transparency, fairness and adherence to legal procedures are key in ensuring the integrity of investigations and inquiries. This research discusses in depth the role of law enforcement agencies, the procedures to be followed, and the oversight of the powers of investigation and inquiry. This journal will further discuss the definition and explanation of the investigation and inquiry process, the investigation and inquiry process in review of the authentic data manipulation case (ustaz wijayanto fraud) and what are the obstacles of investigators and investigators in conducting a criminal procedure process. This research uses normative legal research methods through a literature approach by utilizing legal methods, concepts, and cases. In conclusion, the balance between the continuity of the investigation, the rights of the investigator and the investigator, the rights of the investigator and the investigator.*

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Keywords: *Investigators, Investigators, Police.*

Abstrak. Penyelidikan, penyidikan, dan wewenangnya merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana. Penyelidikan adalah tahap awal di mana pihak berwenang mengumpulkan informasi untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana. Penyidikan, sebagai lanjutan, melibatkan pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan saksi, bukti, dan pelaku. Wewenang penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian. Wewenang ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, agar prosesnya sah dan adil. Proses tersebut melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan langkah-langkah sesuai hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci dalam memastikan integritas penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini membahas secara mendalam peran lembaga penegak hukum, prosedur yang harus diikuti, dan pengawasan terhadap wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai definisi dan penjelasan mengenai proses penyidikan dan penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari kasus manipulasi data otentik (penipuan ustaz wijayanto) dan apa saja hambatan penyelidik dan penyidik dalam melakukan suatu proses acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan literatur dengan memanfaatkan metode hukum, konsep, dan kasus. Kesimpulannya, keseimbangan antara keberlanjutan penyelidikan, hak individu, dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan keadilan melalui proses hukum acara pidana.

Kata Kunci: Penyidik, Penyelidik, Kepolisian.

LATAR BELAKANG

Dasar sebagai senjata untuk melawan segala macam kejahatan yang terjadi sehari-hari dan dimana kepolisian dituntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan keuntungan. Di era globalisasi, masyarakat berkembang secara lambat dan evolusi ini selalu diikuti oleh proses adaptasi yang terkadang tidak seimbang. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 telah menetapkan peraturan-peraturan yang

mengatur kehidupan rakyatnya, yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana akibat dari hal tersebut di atas adalah segala tindakan dan perilaku setiap orang. Komponen komunitas harus sesuai dan konsisten dengan nilai hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, dalam menjalankan segala kegiatannya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, senantiasa melindungi kehormatan dan martabat manusia, sebagai unsur penting untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum menjadi sorotan publik dan media, karena pelanggaran standar - standar ini semakin sering terjadi dan kejahatan pun meningkat, baik dalam jenis maupun kompleksitasnya. Perkembangan masyarakat disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan mentalitas yang makin maju, dan masyarakat berupaya mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, ada pula kasus yang berdampak negatif. Artinya, seiring kemajuan teknologi, semakin bertambah pula masalah kejahatan dengan metode operasi yang canggih. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum karena harus mampu melakukan penindakan terutama terhadap kasus narkoba dan obat - obatan terlarang. Masalah narkoba akhir - akhir ini menjadi masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba sudah menghancurkan segala sendi kehidupan tidak hanya bagi para remaja saja, tidak jarang juga kita menjumpai saudara - saudara kita yang mengkonsumsi obat - obatan terlarang tersebut.

Mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda. Diantara lembaga penegak hukum yang juga memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana narkoba adalah penyidik dalam hal ini kepolisian, dimana penyidik diharapkan mampu mengungkap kasus - kasus tindak pidana narkoba. Mencermati perkembangan dan peredaran narkoba telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam terutama di kalangan generasi muda tanah air. Namun, masyarakat umum mungkin tidak menyadari hal ini dan mungkin menganggap bahaya narkoba tidak menjadi masalah bagi mereka. anak-anak dan keluarga mereka tidak menjadi korban.

Yang disasar bukan hanya tempat hiburan malam saja, tetapi meluas hingga ke kawasan pemukiman, kampus, bahkan sekolah.

METODE PENELITIAN

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data melalui sumber-sumber yang telah dipublikasikan. Dalam metode ini, peneliti menggunakan buku-buku akademis, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti kemudian menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan yang dapat diambil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penyelidikan Dan Penyidik

Penyidik dan penyelidikan merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Berikut adalah pengertian masing-masing:

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik memiliki wewenang antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan.

Jadi, penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi. (Munib 2018)

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan sesuai hukum untuk melakukan penyelidikan dan merupakan pejabat polisi Republik Indonesia. Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal

111 KUHAP berisi peraturan terkait proses penyelidikan. Pasal 4 KUHAP secara khusus ditujukan kepada penyelidikan dan mengatur ketentuan yakni :

"penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia."

Jika dicermati dalam ps. 1 (4) , dan ps. 4 KUHAP, dikatakan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik. Berikut tujuan dari fungsi dan kewenangan eksklusif penyidika :

1. Meringkas dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyelidikan.
2. Mencegah adanya kebingungan dalam penyelidikan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Penyelidikan yang dilakukan oleh banyak instansi atau subjek penyelidikan tidak perlu lagi berkomunikasi dengan berbagai aparat penegak hukum sebagai cara yang efisien untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam proses penyidikan. *(Hutagaol 2019)*

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP. Undang-undang khusus termaksud merujuk pada peraturan hukum di luar KUHAP, seperti yang tercantum berikut ;
2. 1. Peraturan hukum pidana khusus melibatkan undang-undang tertentu seperti UU No. 11 tahun 1980 tentang suap, UU No. 3 tahun 1971 tentang Korupsi, UU No. 11 tahun 1963 tentang subversi, UU. No 32 tahun 1964 tentang tindak pidana devisa, dan UU. No 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
3. Regulasi administratif yang menetapkan sanksi pidana dalam jumlah yang signifikan mencakup undang-undang seperti UU Kerja, Ordonansi Pajak, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, Ordonansi Izin Masuk, UU Tenaga Atom, UU Arsip, UU Narkotika, dan sebagainya. Pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan perundang-undangan tersebut melibatkan pejabat dari berbagai instansi, seperti lingkungan

PENGGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

maritim, angkatan laut untuk ordonansi laut teritorial, pajak, tera, dinas kesehatan, bea cukai, pejabat imigrasi, dan sebagainya.

4. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHAP, "penyidik" adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ada dua organisasi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyidikan dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP: Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ayat (2) dari peraturan ini menjelaskan bahwa peraturan pemerintah akan membatasi lebih lanjut ketentuanketentuan yang berkaitan dengan pangkat pejabat polisi negara yang berwenang untuk melakukan penyidikan. (*Yulia, Herli, and Prakarsa 2019*)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 merinci pangkat penyidik dalam pemeriksaan perkara.

Menurut Pasal 2 ayat (1), pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik harus minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk pegawai sipil dengan wewenang penyidikan, pangkat minimalnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau setara. Penunjukan penyidik bervariasi tergantung pada instansi pemerintah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia menunjuk pejabat polisi negara dan memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada pejabat polisi lain. Menteri Kehakiman mengangkat penyidik dari pegawai sipil dengan merujuk pada rekomendasi departemen yang mengawasi pegawai tersebut. Menteri Kehakiman juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas pengangkatan penyidik, dan sebelum menunjuk penyidik, pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia umumnya diminta oleh Menteri Kehakiman. Penyidik pembantu adalah pejabat polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mereka diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 mengatur persyaratan kepangkatan untuk penyidik pembantu, yang menyatakan bahwa mereka harus merupakan pejabat sipil Polri tertentu atau berpangkat sersan dua. Prosedur pengangkatan dilakukan atas usulan dari komandan atau pimpinan satuan yang bersangkutan. Tugas penyidik polisi memiliki cakupan global, dengan kekuasaan dan wewenang yang krusial serta kompleks. Di Indonesia, peran penyidik sangat vital karena polisi memiliki dominasi Dalam

penyelidikan hukum pidana umum (KUHP), terdapat perbedaan dengan kebijakan hukum pidana di negara-negara lain. Dan berkaitan dengan keberagaman adat istiadat dalam masyarakat majemuk Indonesia. (Purwoleksono 2015)

Wewenang Penyidik dan penyidik

Penyelidik

Berikut kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan tugasnya menurut Pasal 5 ayat (1) KUHP;

1. Mendapatkan laporan atau keluhan tentang suatu tindak pidana dari seseorang. Penyidik wajib dan berhak menanyakan lebih lanjut setelah menerima laporan atau pemberitahuan dari seseorang. Laporan tersebut dapat mendokumentasikan suatu tindak pidana, atau bila ada alasan yang meyakini akan terjadi, maka penyidik diberi amanah dan diperbolehkan menerima laporan disertai permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadili pelakunya. mengajukan perkara yang mengakibatkan kerugian.
2. Mencari keterangan para saksi dan barang bukti Untuk mempersiapkan sebanyak mungkin fakta, informasi, dan bukti yang dapat dijadikan landasan hukum bagi dimulainya penyelidikan, maka penyelidikan merupakan tahap pertama dalam proses atau merupakan komponen yang sangat penting di dalamnya. Investigasi yang dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dapat berakhir ilegal atau termasuk kesalahan yang dilakukan oleh subjek investigasi.
3. Memberhentikan seseorang yang dicurigai, memeriksa tanda identitas seseorang. Kewenangan ini dapat dibenarkan karena sulit untuk melakukan tugas investigasi tanpa kemampuan untuk memperkenalkan diri dan menanyakan identitas orang lain..
4. Melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan memberikan tanggung jawab.

Penjelasan ps. 5 (1) huruf a angka 4 menyatakan bahwa kegiatan selanjutnya yaitu tindakan penyidik untuk tujuan penyelidikan dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Menghormati hak asasi manusia;

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

- b. Sesuai dengan persyaratan hukum yang memerlukan tindakan resmi;
- c. Harus didasarkan pada evaluasi yang sesuai berdasarkan keadaan yang memaksa dan fakta- fakta yang meyakinkan;
- d. Tindakan yang diambil harus tepat, masuk akal, dan konsisten dengan situasi;
- e. Tidak bertentangan dengan aturan hukum apa pun.

Dengan petunjuk dari penyidik, penyelidik dapat memanfaatkan wewenang ekstra berikut ini :

- 1) Menghadapkan seseorang kepada penyidik;
- 2) Mengambil gambar dan sidik jari seseorang;
- 3) Pemeriksaan dan menyita surat-surat;
- 4) Penangkapan, melarang orang keluar daerah, melakukan pengeledahan dan penyitaan.

Peneliti menyusun laporan yang menjelaskan hasil dari implementasi langkah tersebut di atas dan mengirimkannya kepada penyidik. Kewenangan Penyelidik juga mencakup kewenangan petugas penyidik. Karena itu, di samping memiliki kewenangan penyidikan, setiap penyelidik juga memiliki kapabilitas untuk menjalankan penyelidikan. Kewenangan penyelidikan kini hanya sebatas melakukan penyelidikan. Di bidang hukum, aparat kepolisian yang ditugaskan melakukan penyelidikan oleh atasan atau pimpinannya sebagai penyidik diberi tugas melakukan penyelidikan. Pejabat yang melakukan penyidikan pada Kepolisian Negara disebut dengan penyelidikan reserse, dan penyidikannya sendiri disebut dengan penyidikan/reserse (detective). (*Fierro, Iván; Pinto, Diego; Afanador 2014*)

Penyidik

Menurut definisi Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mencari bukti guna mengungkapkan kejelasan mengenai suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Wewenang penyidik, termasuk kebijaksanaan polisi (police discretion), menjadi sulit karena memerlukan pertimbangan cepat dalam menanggapi kejadian kejahatan pada tahap awal. Wewenang penyidik Polri dan pegawai negeri sipil berbeda. Tugas dan wewenang penyidik Polri antara lain (Pasal 7 ayat 1 KUHAP).

1. Menerima pengaduan dan laporan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana.
2. Melaksanakan langkah awal saat berada di lokasi kejadian.
3. Meminta seorang tersangka untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap tanda pengenal yang dimilikinya.
4. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melaksanakan penyitaan surat dan pemeriksaan.
6. Merekam sidik jari dan mengambil foto seseorang.
7. Meminta kehadiran seseorang untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi.
8. Mengundang pakar yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan penyelidikan suatu kasus.
9. Melakukan penghentian penyidikan.
10. Melakukan langkah-langkah lain sesuai dengan tanggung jawab hukum.

Penyidik yang disebutkan dalam Ps. 6 (1) huruf b KUHAP mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan hukum yang menjadi landasannya ketika melaksanakan tugasnya, dengan koordinasi dan pengawasan dari penyidik sebagaimana disebut dalam Ps. 6 (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus menghormati dan mengikuti hukum yang berlaku.

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur oleh undang-undang yang mengatur tugas mereka, dengan pembatasan sebagaimana diuraikan dalam Ps. 7 (2) KUHAP. Saat menjalankan tugas, mereka berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Tugas dan kewenangan penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 11 KUHAP. Wewenang mereka sejalan dengan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali untuk penahanan yang memerlukan delegasi wewenang dari penyidik utama. Pelimpahan tersebut terjadi jika perintah langsung dari penyidik utama tidak memungkinkan, terutama dalam situasi mendesak, hambatan perhubungan di daerah terpencil, absennya petugas penyidik, atau keadaan lain yang dapat diterima secara rasional. (*Jawade Hafidz 2018*)

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Prosedural penyidik dan penyidik

Penyelidik

Penyelidik harus menampilkan identitasnya secara resmi saat melakukan penyelidikan, sesuai dengan Pasal 105. Penyelidik diwajibkan segera memulai prosedur investigasi yang diperlukan setelah mengetahui, menerima laporan, atau mendapat pengaduan terkait kejadian yang memiliki dugaan masuk akal terhadap pelanggaran pidana. Penyelidik diharuskan segera memulai penyidikan ketika tertangkap tanpa menunggu instruksi penyidik. Mereka harus membuat berita acara terkait kejadian tersebut dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum sesuai Pasal 102 KUHAP. Pelapor atau pengadu harus menandatangani laporan atau pengaduan secara tertulis, dan Pasal 103 KUHAP menegaskan bahwa dalam permohonan atau pengaduan harus mencantumkan notasi yang menunjukkan bahwa pemohon atau pelapor buta huruf. Penyelidik diawasi, diberi nasihat, dan dikoordinasikan oleh penyidik. Menurut Pasal 106 KUHAP, penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengawasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan tugas penyelidik. (Munib 2018) Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelidik adalah unit kunci dalam kepolisian yang memiliki tugas untuk menangani kasus pidana. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara spesifik dapat diartikan sebagai upaya evaluasi setelah terjadinya kejahatan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai:

1. Apa tindak pidana yang diperbuat;
2. Dimana tempat/lokasi kejadiannya;
3. Apa yang digunakan saat tindakan tersebut dilakukan;
4. Bagaimana pelaku melakukan tindakan tersebut
5. Mengapa tindakan itu dilakukan;
6. Siapa yang melakukan aksi pidana tersebut.

Penyidik

Penyidikan memegang peranan krusial dalam menentukan langkah berikutnya dalam proses hukum pidana. Jika selama penyidikan tidak ada bukti cukup terkait tuduhan tindak pidana, tahapan penuntutan dan persidangan tidak dapat dimulai. Penyidikan pidana memiliki tujuan untuk memahami keadaan dan melindungi individu yang tidak terlibat dari tindakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, proses

penyidikan seringkali memakan waktu, melelahkan, dan dapat menimbulkan tekanan psikologis.

Proses penyidikan dimulai setelah pejabat berwenang dalam instansi penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, yang diberikan setelah menerima laporan mengenai tindak pidana. Melalui Surat Perintah Penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk menjalankan tugasnya.

Agar penyidikan berjalan efisien dan bukti-bukti terkumpul, penyidik perlu menerapkan teknik penyidikan sesuai dengan KUHAP. Selanjutnya, setelah proses penyidikan dimulai, penyidik wajib segera memberitahu ke pada penuntut umum.

Setelah penyidikan selesai maka Penyidik mengirimkan hasil berkas kepada penuntut umum, yang selanjutnya bertanggung jawab memeriksa kelengkapan berkas. Jika dalam waktu empat belas hari berkas sudah lengkap atau penuntut umum memberi konfirmasi keberlengkapannya sebelum waktu tersebut, maka berkas dapat langsung diajukan ke persidangan. Jika berkas sudah lengkap sebelum batas waktu, persidangan dapat dilanjutkan. Tetapi, jika terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan perintah penuntut umum, seperti melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilengkapi, berkas dikembalikan ke pada penuntut umum. (Hoemijati, Pamuji, and Hartanto 2020)

Sumber tindakan

Tindakan dalam konteks pengaduan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu laporan pengaduan, tertangkap tangan, dan laporan dari masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aspek:

Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat kepada instansi pemerintah atau lembaga peradilan. Prosesnya melibatkan pengisian laporan secara jelas dan lengkap, yang kemudian akan diverifikasi dalam waktu tiga hari dan ditindaklanjuti dalam lima hari oleh instansi terkait. Pengaduan ini dapat dilakukan secara anonim dan melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi online seperti LAPOR!.

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap saat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, masyarakat atau penegak hukum dapat langsung mengambil tindakan berdasarkan bukti yang ada saat kejadian berlangsung. (Prawoko et al. 2024)

Laporan dari Masyarakat

Laporan dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi penting bagi penegak hukum. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana atau pelanggaran melalui berbagai cara, termasuk surat, telepon, atau aplikasi khusus. Kualitas laporan sangat mempengaruhi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang.

Secara keseluruhan, semua tindakan ini berkontribusi pada penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat. (Kurnia, Lasmadi, and Siregar 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHP, kewenangan penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dari seseorang, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan barang bukti, melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka. seseorang, dan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan memberikan tanggung jawab. Kemudian wewenang dari penyidik menurut definisi Pasal 1 ayat (2) KUHP, penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mencari bukti guna mengungkapkan kejelasan mengenai suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Wewenang penyidik, termasuk kebijaksanaan polisi (police discretion), menjadi sulit karena memerlukan pertimbangan cepat dalam menanggapi kejadian kejahatan pada tahap awal. Adapun lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan adalah Petugas kepolisian Republik Indonesia. Di sisi lain, wewenang investigasi terbatas pada petugas kepolisian Republik Indonesia dan personil sipil yang ditunjuk secara hukum. Sepanjang penyelidikan dan penyidikan tentunya memiliki beberapa faktor hambatan antara lain yaitu hukum itu sendiri, yaitu pada peraturan hukum yang berlaku, penegak

hukum, yaitu mereka yang membentuk dan melaksanakan, fasilitas, masyarakat, dan budaya.

DAFTAR REFERENSI

- Fierro, Iván; Pinto, Diego; Afanador, Daniel. 2014. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” no. August: 1–43.
- Hoemijati, Wirawan Pamuji, and Moch Oki Syah Hartanto. 2020. “Implementasi Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 9–19.
- Hutagaol, Ramses. 2019. “Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6 (2): 86. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727>.
- Jawade Hafidz, Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo dan. 2018. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1): 33. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.763>.
- Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (3): 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.
- Munib, M. Abdim. 2018. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum* 1 (1): 60–73. https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWIIt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAq&biw=1366&bih=607&dpr=1.
- Prawoko, Adtila, dan Abn Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, and Fitri Aulia Hannan Nisa. 2024. “Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan

PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 1 (4): 205–16. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>.

Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pioana*.

Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (3): 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>.